

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
 Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
 E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
 Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli

Nur Ainun^a, Mexsasai Indra^b, Dessy Artina^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ainunnur074@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mexsasai.indra@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: dessy.artina@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 29-10-2020

Revised : 19-03-2021

Accepted : 01-04-2021

Published : 30-08-2021

Keywords:

Reconceptualization,
 Direct Election, Village
 Head, Original
 Autonomy

Abstract

This paper aims to examine the reconceptualization of village head elections directly placed in villages as genuine autonomy. This study uses a normative legal research method based on legal principles and legal-history. The approach used is qualitative by using the method through literature study. The State of Indonesia is a constitutional state based on the provisions of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, states that the state recognizes and respects indigenous peoples and their rights. traditional throughout life and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in a Law. As a country of law and democracy, the election of village heads is one of the manifestations of direct democracy at the level of village government. The concept of direct village head elections has both strengths and weaknesses. On the one hand, the concept of direct village head elections is compatible with the democratic system, but on the other hand, the concept of direct village head elections has hurt democratic values, such as the many frauds in the direct village election process, the existence of dynastic politics, money politics, and destroying the social order of the community and have implications for the oath of identity of the village community in the context of genuine autonomy.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 29-10-2020

Direvisi : 19-03-2021

Disetujui : 01-04-2021

Diterbitkan: 30-08-2021

Kata Kunci:

Rekonseptualisasi,
 Pemilihan Langsung,
 Kepala Desa, Otonomi
 Asli

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji rekonseptualisasi pemilihan kepala desa secara langsung dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pada asas-asas hukum dan sejarah- hukum. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan menggunakan metode melalui studi kepustakaan. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang. Sebagai negara hukum dan demokrasi, pemilihan kepala desa merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi langsung dalam tataran pemerintahan desa. Konsep pemilihan kepala desa secara langsung ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Disatu sisi, konsep pemilihan kepala desa secara langsung bersesuaian dengan sistem demokrasi, tetapi disisi lain konsep pemilihan kepala desa secara langsung sudah menciderai nilai-nilai demokrasi, seperti halnya banyaknya terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa secara langsung, adanya politik dinasti, politik uang, dan merusak tatanan sosial masyarakat desa serta berimplikasi pada hilangnya jati diri masyarakat desa dengan karakteristik otonomi asli.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas Provinsi, Kabupaten/Kota, daerah khusus, daerah istimewa, dan kesatuan masyarakat hukum adat.¹ Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan.² Van Vollen Hovven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.³ Hukum adat bisa diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi.⁴ Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad.⁵

Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat.⁶ Desa bagi bangsa Indonesia, memegang peranan yang sangat penting, mengingat beberapa hal, antara lain, jumlah penduduk Indonesia sebagian besar (80%) adalah tinggal di pedesaan, dan secara administrasi pemerintahan, sampai dengan tahun 2018, jumlah desa di Indonesia mencapai 75.436 desa. Kontestasi politik dalam proses pemilihan kepala desa langsung merupakan salah satu wujud dari demokrasi yang dilakukan secara langsung. Akan tetapi, demokrasi yang ada di Indonesia tidak hanya dalam bentuk langsung, tapi juga adanya demokrasi perwakilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil di negara ini.⁷

¹ Hanif Nurcholis, "Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)", *Jurnal Politica* 5, no. 1 (2014).

² Hayatul Ismi, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012).

³ *Ibid*

⁴ Hengki Firmanda, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal FIKRI* 2, no. 1, (2017)

⁵ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat* 5 No. 2, (2018).

⁶ Halili, "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)", *Jurnal Humaniora* 14, (2009): 99-112

⁷ Jopang Liwau dan Muhammad Yunus, "Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak", *Jurnal AKP* 8, no. 2, (2018).

Keberadaan Undang-Undang Desa ini merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena dua alasan: Pertama, melalui undang-undang desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan desa diatur dalam undang-undnag pemerintahan daerah. Kedua, melalui undang-undang desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa kearah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi.⁸ Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur jabatan kepala desa sampai tiga periode, hal ini tentunya memiliki dampak yang nyata bagi dinamika politik desa. Dengan adanya pemilihan kepala desa langsung ini berimplikasi pada pergeseran-pergeseran politik hukum yang ada di tingkat lokal atau desa.

Dinamika yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa langsung yaitu misalnya yang berkaitan dengan adanya calon kepala desa yang berasal dari *incumbent* atau mantan kepala desa yang mencalonkan diri lagi. Fenomena ini sering terjadi dalam kontestasi pemilihan kepala desa langsung yang berdampak tidak baik pada kepentingan elite-elite politik yang ada di masyarakat. Politik uang juga merupakan salah satu dinamika yang terjadi dalam masyarakat saat terjadinya pemilihan kepala desa langsung, Politik uang ditingkat desa dilakukan sebagai bentuk pemberian uang ganti rugi meluangkan waktu datang ketempat pemungutan suara untuk memilih calon kepala desa tersebut. Fenomena lainnya juga bisa dilihat dari adanya praktik kekuasaan politik dinasti atau politik kekeluargaan. Dimana, sering sekali ketika seseorang yang telah terpilih dan memenangkan pemilihan kepala desa, nantinya yang direkrut dalam struktur perangkat desa juga berasal dari keluarganya sendiri. Berdasarkan fenomena diatas. tentunya hal ini merupakan dampak yang tidak baik dalam proses demokrasi yang ada dan sudah menciderai makna atau nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang.*" Sebagai Negara hukum,

⁸ Rudiadi, dan Ratna Herawati, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau", *Jurnal Law Reform* 13, No. 1, (2017).

setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).⁹

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah.¹⁰ Dalam praktik ketatanegaraan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas sentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik, yakni sebagai kewenangan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep desentralisasi ini dalam tataran pemerintahan tidak terlepas pada konsep otonomi daerah. Urgensi dari desentralisasi dan otonomi daerah dapat disejajarkan dengan adanya proses demokratisasi yang terjadi sangat drastis pada tahun 1998.¹¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi.¹² Dalam konteks pemerintahan daerah, ada yang disebut dengan kelurahan, yang mana definisi dari kelurahan itu sendiri adalah sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah Kecamatan dan di pimpin oleh seorang Lurah. secara rinci mengenai konsep kelurahan di atur dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang menegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Mengenai kedudukan Kelurahan berada di wilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17.

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

¹¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 272-273.

¹² Bhenyamin Hoessein. "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* 2, no. 2 (2002), 3.

Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja administrative sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota di bawah Kecamatan. Selanjutnya Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Akan tetapi berbeda dengan desa, yang mana Kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas. Selaian adanya pemerintahan dalam bentuk Kelurahan, ada juga pemerintahan dalam bentuk Desa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah diatur tentang definisi desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan pemerintah desa dapat dilihat pada pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹³ Desa sebagai tempat kesatuan atau perkumpulan penduduk itu memiliki wewenang dalam mengatur dan melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan penduduknya. Adapun badan-badan yang bertugas dalam menyelenggarakan wewenang dan tugas pemerintahan dalam konteks desa yaitu adanya lembaga Pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Berbicara mengenai proses demokrasi di Indonesia ini juga tidak terlepas pada proses pemilihan kepala desa langsung dalam struktur politik yang ada pada masyarakat pedesaan. Desa merupakan salah satu wadah atau tempat dilaksanakannya proses demokrasi itu sendiri, banyak polemik yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa langsung di setiap desa yang ada di Indonesia. Masyarakat desa itu tidak terlepas dari pluralisme, dimana nilai-nilai kemasyarakatan atau kekeluargaan masih kental dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang bersifat individualistik. Proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dewasa ini dijiwai oleh semangat desentralisasi, dan konsekwensi logis dari desentralisasi adalah otonomi daerah.¹⁴

Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa atau masyarakat setempat. Pembentukan suatu desa harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, diantaranya jumlah penduduk, luas

¹³ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Legality* 26, no. 2 (2018): 253-266.

¹⁴ Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008).

wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana suatu pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau bisa juga dilakukan dengan pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.¹⁵ Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan wajib dihormati oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa disebut juga sebagai institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri.¹⁶

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asas usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan dengan cara penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau bisa juga dilakukan dengan melalui pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.¹⁷ Desa memiliki otonomi sendiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri, begitu pula dengan proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di tiap-tiap desa.

Berdasarkan secara historis, desa memiliki nilai-nilai budaya musyawarah dalam kehidupan masyarakatnya dan dilandaskan pada sifat gotong royong. Sebagaimana yang termaktub dalam sila-sila pancasila, khususnya pada sila ke tiga memiliki makna musyawarah dan mufakat. Jauh sebelum negara ini merdeka, bangsa Indonesia sudah memiliki nilai-nilai musyawarah mufakat dalam kehidupan bernegara. Makna musyawarah mufakat ini memiliki arti yang luas, dalam penyelesaian berbagai macam konflik yang ada di masyarakat dilandaskan dengan musyawarah dan mufakat. Begitupun dengan proses pemilihan kepala desa yang terjadi dalam tiap-tiap daerah, harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut agar tidak lari dari ideologi bangsa itu sendiri, dan berdasarkan aliran mazhab sejarah hal tersebut merupakan tonggak utama bangsa ini berdiri.

¹⁵ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau* 2, no. 2, (2011).

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dessy Artina, "Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Melayunesia Law* 1, no. 1, (2017).

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan pada era demokrasi dewasa ini. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat didesanya. Maju atau tidaknya sebuah desa itu tergantung dari pemimpinnya.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa, suasana politik yang terjadi disetiap wilayah desa sering kali memanas. Hal tersebut tidak lepas dari persaingan antar kubu yang saling memperebutkan kekuasaan yang diinginkan dalam tampuk kekuasaan didesa. Bahkan dewasa ini, sering kali kita mendengar setiap pemilihan kepala desa, mobilisasi pemilih menjadi hal yang sering terlihat. Hal tersebut perlu diwaspadai mengingat pemilihan kepala desa yang baik, jujur, terbuka dan *sportif* merupakan awal dari konsep demokratisnya sistem pemilu/ pilkada/ pilkades di Indonesia yang akan berdampak positif dalam proses penyelenggaraannya. Dalam pemilihan kepala desa secara langsung banyak terjadi kasus-kasus kecurangan atau tindak pidana dalam proses pilkades yang dilakukan oleh calon kepala desa dan tim sukses nya. Tindak pidana yang sering dilakukan yaitu politik uang atau adanya pemberian uang pada masyarakat yang memilih calon tersebut. Banyak hal yang sering kali dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kekuasaan dan uang merupakan modal dasar untuk meraih sebuah kemenangan. Disini kepala desa sering kali menyalahgunakan kekuasaannya dan memainkan sumber kekuasaannya itu untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya, calon kepala desa membutuhkan sebuah strategi penggunaan sumber kekuasaan yang sangat efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, seperti membuat rancangan sebuah strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga untuk melanggengkan kekuasaannya. Sumber kekuasaan itu diharapkan agat mampu menarik dukungan orang banyak atau mendapatkan dukungan yang lebih besar pula dari masyarakat. Di samping itu, dalam kajian Aspinall dan Rohman (2017) bahwa pemilihan kepala desa menunjukkan kandidat kepala desa hanya diisi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, mereka ini akan menginvestasikan dana mereka dan sumber-sumber politik di dalam pemilihan kepala desa tersebut.¹⁸

¹⁸ Haris Mubarak dan Indra Fauzan, "Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi", *POLITEIEA: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019).

Pada tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 kabupaten yang melakukan pilkades dengan jumlah 1.464 desa. Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat 5.996 desa di 86 kabupaten dan kota. Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.¹⁹ Berdasarkan data pemilihan kepala desa tersebut, bahwa pemilihan kepala desa secara serentak yang dilakukan pada tahun 2020 banyak menimbulkan permasalahan atau konflik, khususnya dalam tatanan pemerintahan desa. Pemilu pada tahun 2019 dinilai banyak menimbulkan konflik yang berakibat pada banyaknya jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, pada proses pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tahun 2019 tidak terlepas juga dari berbagai macam bentuk sengketa pilkades, mulai dari money politik, politik dinasti, dan kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Banyak sekali polemik yang didapatkan dalam hal pencalonan kepala desa dalam suatu masyarakat desa yang ada di daerah. Selain politik uang yang sering kali terjadi, ada berbagai macam gejala juga yang terjadi dalam masyarakat desa tersebut. Misalnya adanya calon kepala desa yang berasal dari keluarga yang sama, bahkan suami istri mencalonkan sebagai kepala desa tersebut. Selain itu banyak juga terjadi politik dinasti atau adanya hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya. Konsep politik dinasti ini tentunya merupakan sebuah cermin bahwasanya sebuah masyarakat desa masih mempraktekkan model demokrasi yang tradisional yang hanya percaya pada kemampuan yang dimiliki berdasarkan garis keturunan.

Maraknya politik dinasti yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam sistem pemerintahan desa merupakan bukti nyata bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik, realitasnya banyak sekali calon-calon kepala desa yang kualitasnya masih berada dibawah standarisasi seorang pemimpin akan tetapi mereka bisa menduduki jabatan kepala desa tersebut berdasarkan politik dinasti. Demokrasi yang ada ternyata tidak memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat, karena dimanfaatkan atau dicurangi oleh segelintir orang yang haus akan sebuah kekuasaan. Sehingga demokrasi tersebut tidak mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, tidak membuat masyarakat cerdas atau terdidik, justru sistem demokrasi tersebut disalahgunakan atau dicerai oleh oknum-oknum atau masyarakat yang tidak demokratis.

Selain dari politik dinasti yang berkembang didalam proses pencalonan kepala desa, banyak juga problematika lainnya yang terjadi dalam masyarakat pedesaan tersebut. Dimana,

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/18010841/kemendagri-diminta-jelaskan-ke-publik-pertimbangan-tunda-pilkades-2020?page=all>

kita semua sama-sama mengetahui bahwasanya seorang calon kepala desa itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat desa nya. Hal itu dikarenakan seorang kepala desa itu sendiri berhubungan langsung dengan masyarakat desanya. Mereka tinggal ditempat yang sama atau wilayah yang sama, bahkan mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam dunia demokrasi ini sangat tidak diuntungkan karena akan berdampak pada hasil pemilihan kepala desa tersebut.

Disatu sisi, kita menilai dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan calon pemimpinnya itu memberikan kemanfaatan atau nilai yang baik juga terhadap kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi ini juga memiliki kelemahan yang sangat besar, apalagi jikalau hal tersebut dicurangi oleh sebagian orang dengan memanfaatkan situasi dan kondisi. Dengan adanya konsep pemilihan kepala desa secara langsung sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, banyak menimbulkan gejala-gejala sosial atau konflik sosial yang ada dimasyarakat. Konflik tersebut tidak terlepas dari karena adanya hubungan kekeluargaan yang menjadi rusak antara keluarga yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh perkelahian dalam pemilihan calon kepala desa itu sendiri. Masing-masing anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan calon kepala desa yang dipilihnya, dan inilah yang menyebabkan cikal bakal terjadinya konflik dalam keluarga itu sendiri sehingga merusak hubungan baik yang ada dalam keluarga.

Masyarakat desa ini masih erat kaitannya dengan masyarakat hukum adat, dimana masih kental sistem hukum adatnya, apalagi pada sistem masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Hukum adat itu sendiri merupakan hukum yang digunakan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Setiap terjadi persoalan tentang hukum, sering sekali masyarakat hukum adat ini menyelesaikannya berdasarkan hukum adat yang di anutnya. Peran ninik mamak atau penghulu sangat penting dalam sistem kemasyarakatannya. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung yang dilakukan pada dewasa ini, menurut penulis itu perlu dilakukan analisa lebih lanjut terhadap konsep tersebut. Agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa langsung ini tidak menimbulkan berbagai macam konflik secara internal ataupun eksternal yang terjadi dalam suatu masyarakat desa yang berdampak pada struktur tatanan sosial masyarakat desa dan merusak pluralisme masyarakat itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan hak rekognisi dan hak subsidiaritas. Oleh karena hal tersebut, maka tulisan ini mencoba memaparkan tentang rekonseptualisasi pemilihan kepala

desa secara langsung dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli dan tulisan ini berfokus pada konsep ideal pemilihan kepala desa di Indonesia dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli.

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA LANGSUNG SUDAH TEPAT DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN DESA SEBAGAI OTONOMI ASLI

Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) adalah ahli hukum di Jerman yang juga dianggap sebagai salah satu Bapak Hukum Jerman. Savigny adalah tokoh mazhab sejarah yang dikembangkannya pada paruh pertama abad ke-19. Dia juga dianggap sebagai pelopor kajian mengenai relasi antara perkembangan hukum dan sosial. Bagi Mazhab Sejarah, hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), bukan *top down* (atas ke bawah). Hukum adalah bagian dari sejarah. Hukum adalah nilai yang berakar dari jiwa suatu bangsa. Hukum bukan nilai yang dicangkokkan se cara semena-mena. Atas dasar itulah Savigny melontarkan konsep *Volkgeist* (jiwa bangsa) ketika menggali hukum suatu bangsa. Berdasarkan pada teori mazhab sejarah (*Historische Rechtsschule*) merupakan reaksi terhadap tiga hal, yaitu:²⁰

1. Rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan sejarah, kekhususan dan kondisi nasional.
2. Semangat Revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya), seruannya ke segala penjuru dunia.²¹
3. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang yang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Code civil ini dianggap sebagai kehendak dari legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

²⁰ Basuki, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia," Dalam Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remadja Karya, 1989), 332.

²¹ Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1979), 26.

Disamping itu, terdapat faktor lain, yaitu masalah kodifikasi umum Jerman setelah berakhirnya masa Napoleon Bonaparte, yang diusulkan oleh Thibaut pada tahun 1772-1840. Guru besar pada Universitas Heidelberg di Jerman dalam tulisannya yang terbit tahun 1814, berjudul *Über die notwendigkeit eines Allgemeinen Bürgerlichen rechts für Deutschland* (tentang keharusan suatu hukum perdata bagi Jerman).²²

Hukum itu sulit untuk diselidiki, dikarenakan sumbernya seiring berjalannya waktu mengalami penambahan, atau jumlah sumbernya bertambah banyak seiring berjalannya waktu, sehingga hal ini berdampak pada hilangnya keseluruhan dari gambaran diri. Oleh karena itu harus diadakan perubahan yang tegas dengan jalan penyusunan undang-undang dalam kitab. Hal ini merupakan kebanggaan Jerman. Keberatan yang dikemukakan ialah bahwa di daerah-daerah hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan setempat yang khas dan bahwa orang harus menghormati apa yang dijadikan adat, tidak dapat mengimbangi keuntungan yang dibawa olehnya. Sudah saatnya melaksanakan sesuatu yang luar biasa yang mungkin dapat di realisasikan.²³

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, abad ke 18 adalah abad rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya mazhab sejarah, yang menentang universalisme. Mazhab sejarah juga timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika pada fase sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah pada bangsa, tepatnya jiwa dan bangsa (*Volkgeist*).²⁴

Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Hukum pun demikian, karena tidak ada bahasa yang universal. Pandangannya ini jelas menolak cara berfikir penganut aliran hukum alam. Menurut Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu sendiri. Jiwa bangsa (*Volkgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti di ungkapkannya, “*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people*”. Hukum tidak dibuat, tetapi dia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem v. volke*). Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

²² Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), 118

²³ Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Terjemahan R Wiratno Djamiluddin Dt. Singomangkuto Djamadi, Cetakan keempat*, (Jakarta: Pembangunan, 1965), 119.

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 189.

Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dengan Undang-Undang. Berdasarkan pada ketentuan pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraannya pemerintahan daerah pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintahan terendah diberikan otonomi untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri, selain itu, desa juga memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Berdasarkan paparan tersebut diatas menunjukkan bahwa desa mempunyai otonomi, akan tetapi otonomi desa bukanlah otonomi yang formal yang seperti dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, melainkan otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang ada sejak dahulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.²⁵ Berdasarkan pada teori mazhab sejarah tersebut, bahwa konsep pemilihan kepala desa jauh sebelum Indonesia merdeka atau reformasi, sudah mengenal konsep pemilihan kepala desa secara tradisional atau berdasarkan pada hukum adat setempat. Hukum itu merupakan jiwa bangsa, dan oleh karena itu, proses pemilihan kepala desa juga harus sesuai dengan karakteristik masyarakat adat setempat, agar otonomi asli desa tetap terjaga dengan baik.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata. Memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

²⁵ Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Op. Cit, hlm. 122.

Desa memiliki kewenangan untuk dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul (hak rekognisi), adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Bagi tiap-tiap desa, otonomi yang dimilikinya berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebagaimana yang diketahui berdasarkan pada sejarah, bahwa otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat masing-masing daerah dengan karakteristiknya masing-masing yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya.

Begitu pula dengan proses pemilihan kepala desa secara langsung yang terjadi pada saat ini di Indonesia, bahwa proses pemilihan kepala desa secara langsung ini berimplikasi pada kedudukan desa sebagai otonomi asli. Desa kehilangan sifat otonomi aslinya dengan adanya proses pemilihan kepala desa secara langsung. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang pemilihan kepala desa, yang berbunyi:

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Dengan adanya ketentuan pasal 31 dalam Undang-Undang Desa tersebut jelas memberikan penjelasan terkait dengan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung dan serentak di Indonesia. Sesungguhnya mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung ini menimbulkan berbagai macam polemik yang terjadi dalam masyarakat. Hampir setiap desa yang melakukan pemilihan kepala desa secara langsung ini diwarnai dengan maraknya terjadi money politik yang dilakukan oleh masing-masing calon agar memenangkan pemilihan kepala desa tersebut.

Proses pemilihan kepala desa secara langsung ini sudah lari dari kedudukan desa sebagai otonomi asli. Mengenai kedudukan desa Rosjidi Ranggawidjaja mengkaitkannya

dengan ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutip pendapat Bagir Manan, Rosjidi Ranggawidjaja menegaskan bahwa Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial, keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Rosjidi Ranggawidjaja melanjutkan pendapatnya bahwa “Pemerintahan Desa yang ada sekarang adalah kelanjutan dari Pemerintahan Desa jaman dahulu, hanya saja Pemerintahan Desa sekarang sudah kehilangan “rohnya” sebagai Desa yang mandiri. Desa yang ada sekarang bukan lagi sebagai *”inlandsche gemeenten”*, sebagai pemerintahan asli bangsa Indonesia. Pemerintahan Desa sekarang lebih tepat disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (*quasi government organization*).

Otonomi desa digulirkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, sesuai dengan variasi lokal. Keberhasilan kebijakan otonomi desa, pada gilirannya, tidak cukup diukur dari sejauh mana ketentuan peraturan-peraturan terimplementasikan dan sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, artinya, sejauh mana pemerintahan setempat:

- a) hirau (*concern*) terhadap nasib penduduk
- b) adaptif dengan perkembangan global
- c) memfasilitasi perkembangan penduduk desa dalam segala sektor.²⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, konsep otonomi yang dimiliki atau melekat pada Desa atau Desa Adat adalah otonomi asli. Namun demikian, makna otonomi asli di sini tidak berarti bersifat *rigid* (kaku) dan statis. Sebab, dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara, otonomi desa juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Konsep “mengatur” dalam konteks otonomi Desa pada dasarnya menunjuk pada pengertian bahwa Desa perlu memiliki peraturan (regulasi) sendiri (*zelf-wetgeving*) yang ditetapkan sendiri oleh Desa. Sedangkan konsep

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f6ce3253a76/kedudukan-desa-dan-kepala-desa-dalam-ketatanegaraan-indonesia>

²⁷ Nyimas Latifah Letty Azizi, “Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2, (2016).

“mengurus” menunjuk pada pengertian bahwa Desa perlu memberi pelayanan (publik) kepada warga masyarakatnya. Dalam konteks otonomi Desa, konsep “mengatur” dijabarkan lewat adanya Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menggariskan bahwa “Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peneguhan prinsip otonomi desa dilihat dari perspektif pemberian kewenangan desa untuk menetapkan Perdes sudah tampak sejak adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Saat itu sudah ketentuan yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa (Perdes) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Idealnya, otonomi desa tidak hanya ditunjukkan dengan kesiapan dan kematangan masyarakat desa dalam memilih kepala desanya (Kades) dan membentuk lembaga-lembaga desa serta memilih ketua dan menentukan pengurusnya, melainkan juga harus ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengelola potensi ekonomi desa atau mengelola sumber keuangan desa. Di setiap desa sesungguhnya terdapat beragam potensi yang bisa dikelola menjadi kekayaan desa. Bagi desa-desa yang berada dipesisir laut, pemerintah desa dapat mengelola pasar ikan dan tambatan perahu sebagai salah satu sumber keuangan alternatif dalam rangka memperkuat kemandirian desa. Bagi desa yang memiliki objek wisata dapat diadakan pungutan sebagai tambahan sumber pendapatan desa.

Semangat demokratisasi dan otonomisasi daerah yang digulirkan sejak era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, idealnya harus dapat menumbuhkan prakarsa pemerintah dan masyarakat desa untuk menggali potensi kekayaan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Sejatinya, pemerintah dan masyarakat desa tidak sepenuhnya harus bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, hasil dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, atau bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau dari pemerintah kabupaten. Jika

pemerintah desa hanya menggantungkan harapan dari berbagai sumber pendapatan desa sebagaimana disebutkan di atas, maka prinsip otonomi desa sebagai otonomi asli akan kehilangan makna. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, Desa memiliki otonomi yang bersifat pengakuan, bukan pemberian dari pemerintah pusat. Kebebasan penggunaan wewenang dibatasi oleh; peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kepentingan umum. Hakekat otonomi Desa menyangkut:

- a. hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas;
- b. hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas;
- c. hak untuk membuat peraturan hukumnya sendiri;
- d. hak untuk mempunyai pegawainya sendiri.

Berdasarkan pada hakekat dari otonomi desa itu sendiri yang memiliki sifat asli, bulat, utuh dan nyata sebagaimana yang dikemukakan oleh HAW. Widjaja, bahwa proses pemilihan kepala desa secara langsung yang dilakukan pada saat ini tidak tepat dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli. Sehingga dengan adanya pemilihan kepala desa secara langsung ini mengakibatkan hilangnya jati diri atau kedudukan desa sebagai otonomi asli tersebut.

Masyarakat desa mempunyai struktur sosial yang sifatnya heterogen atau komunal. Tiap-tiap sendi kehidupan masyarakat desa dijalankan berdasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokrasi yang ada di tingkat lokal. Berdasarkan pada ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung.

Proses pemilihan kepala desa secara langsung yang dilakukan pada saat ini memiliki implikasi terhadap struktur sosial masyarakat desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak polemik yang terjadi pada saat terjadinya proses pemilihan kepala desa di tingkat lokal. Berdasarkan pada teori mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa atau *volkgeist*. Tiap-tiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing atau memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang berbeda.

Masyarakat desa adalah komunitas politik paling bawah yang ada di Indonesia dan mudah dimobilisasi terutama masyarakat yang berada di pedalaman atau daerah pinggiran. Hal ini berkaitan dengan adanya hierarki pemerintahan paling bawah di Indonesia, yaitu tingkat

lokal atau desa. Selain memiliki pemerintahan desa, masyarakat desa juga memiliki budaya demokrasi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menentukan kepala pemerintahan desa.

Demokrasi desa dalam bentuk pemilihan kepala pemerintahan desa terus berkembang sejak Indonesia berdiri., baik itu melalui rezim orde lama, orde baru, masa reformasi sampai saat ini. Perjalanan panjang dari demokrasi itu juga menempatkan pemilihan kepala desa sebagai pemilu yang berbeda dengan pemilihan lainnya yang memiliki karakteristik sendiri. Perbedaan itu terwujud pada pelaksanaan pilkades yang memiliki format berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya, baik itu pilpres maupun pilkada. Pilkades tidak melibatkan partai secara formal, dan ini berbeda dengan pilpres, pilgub atau pilkada yang notabene nya didukung oleh partai. Bisa saja secara informal partai menyediakan mesin mobilisasi untuk mendukung salah satu calon, namun, hal tersebut tidak lazim terjadi pada pemilihan kepala desa. Apalagi partai tidak memiliki mesin mobilisasi yang dapat diandalkan.

Calon kepala desa dihadapkan untuk membangun sendiri mesin politiknya yang ada di masyarakat, calon kepala desa harus bisa memanfaatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat desa untuk membangun mesin politik yang kuat, yang mampu melakukan mobilisasi pemilih. Tidak jarang juga calon kepala desa yang akan bersaing memanfaatkan keadaan yang ada di masyarakat serta memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan agar bisa memenangkan pemilihan kepala desa tersebut. Memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat dan selanjutnya dijadikan sebagai tim sukses nya agar bisa memobilisasi para pemilih yang ada di desa.

Dalam pemilihan kepala desa sering terjadi mobilisasi politik atau mobilisasi pemilih, yang mana mobilisasi politik yaitu suatu kegiatan atau aktifitas politik yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi para calon pemilih atau bukan berdasarkan pada keinginan sendiri, melainkan adanya bujukan atau ajakan dari pihak lain yang dilakukan dengan senagaja.. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil Pilkada atau memaksa masyarakat untuk mendukung calonnya yang dikoordinir oleh tim sukses langsung dari para calon kandidatnya, massa melakukannya tidak berdasarkan inisiatif sendiri, akan tetapi adanya provokator dari pihak lain yang tidak puas dengan hasil pilkada atau pilkades tersebut.

Menurut Stefano Mobilisasi politik dikategorikan menjadi dua, yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengarahannya terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang

diinginkan. Sedangkan mobilisasi tidak langsung adalah kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengarahan cara fikir atau cara pandang masyarakat atau pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik tiap-tiap pemilih. Mobilisasi untuk mencari dukungan tentunya tidak saja hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh saja di masyarakat, tapi juga dilakukan sebagian besar dengan memaksa anggota keluarganya untuk memilih calon yang didukungnya, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dimana mereka mengajak keluarga atau masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka unggulkan dan mereka tidak segan-segan untuk memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ada di tiap-tiap desa di Indonesia, situasi politik yang terjadi sering sekali memanas, tentunya ini berkaitan langsung dengan persaingan antar kubu yang ingin mendapatkan tumpuk kekuasaan di tingkat lokal atau desa. Dewasa ini, sering kita dengar bahwa mobilisasi pemilih sering terjadi pada saat pemilihan kepala desa berlangsung, dan tentunya hal ini harus diwaspadai mengingat pemilihan kepala desa yang baik, jujur, sportif, adalah awal dari demokratisnya sebuah negara agar berdampak positif pada pemilihan-pemilihan yang lebih besar, seperti pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Akan tetapi akhirnya pemilihan kepala desa sering menimbulkan rasa kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan maraknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses yang mengakibatkan berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakat dan merusak struktur sosial masyarakat desa. Tiap-tiap masyarakat yang ingin melakukan pemilihan sering sekali dipengaruhi oleh para kelompok tertentu atau tim sukses tertentu yang sudah melakukan money politik atau memberikan sesuatu kepada para pemilih tersebut, sehingga hasil yang diperoleh tidak berdasarkan apa kejujuran.

Dengan adanya proses pemilihan kepala desa secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang desa saat ini, banyak menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat dan ini juga berdampak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain maraknya praktek money politik, adanya mobilisasi pemilih, juga terjadi politik dinasti, yang mana politik dinasti ini tentunya tidak baik dilakukan pada negara demokrasi. Maraknya terjadi politik dinasti ini tentunya akan berpengaruh pada hasil dan jalannya sistem pemerintahan desa. Sering sekali orang-orang yang tidak memiliki kualitas secara bagus, akan tetapi ia mampu untuk duduk di bangku kekuasaan yang ada di desa dan menjadi penguasa di desa tersebut. Politik dinasti ini juga berimplikasi pada struktur sosial masyarakat desa, yang mana kita

ketahui secara bersama bahwa struktur sosial masyarakat desa erat kaitannya dengan rasa kekerabatan atau bersifat komunal. Musyawarah dan mufakat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam pedesaan untuk menentukan atau mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada ditingkat desa. Konsep pemilihan kepala desa secara langsung ini telah menghilangkan jati diri desa yang memiliki kedudukan sebagai otonomi asli, selain dari pada munculnya berbagai macam problematika yang terjadi dengan adanya pilkades langsung ini, dampak nyata nya yaitu hilangnya jati diri atau karakteristik desa sebagai otonomi asli.

KONSEP IDEAL PEMILIHAN KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN DESA SEBAGAI OTONOMI ASLI

Berdasarkan pada teori hukum adat, Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, sehingga di samping sifatnya yang tradisional karena diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, hukum adat juga mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel, dapat berubah dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan begitu, di satu sisi hukum adat mampu melestarikan keunggulan-keunggulan nilai-nilai hukum yang diwariskan oleh nenek moyang, namun juga senantiasa bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya. Pernyataan mengenai sifat hukum adat yang dinamis itu sesungguhnya bukanlah pernyataan yang baru, sebab sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, C. van Vollenhoven sendiri menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa bergerak, yang senantiasa berada dalam proses berhubungan timbal balik, proses dorong mendorong, dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pengertian demikian, jelas mengarah pada pengertian tentang hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup, dapat berubah (dinamis) dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (fleksibel).

Di samping sifat-sifat di atas, hukum adat juga mempunyai karakter-karakter tersendiri atau khusus yang dipengaruhi oleh corak masyarakat pendukungnya, yaitu magis religius (*magisch-religieus*), komunal (*commun*), kongkret dan kontan (*kontante handeling*). Sifat magis religius adalah suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sifat ini sudah dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum masyarakat adat bersentuhan dengan sistem agama, yang diwujudkan dalam cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu

benda. Setelah masyarakat Indonesia bersentuhan dengan agama, perasaan religius itu juga diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan.

Adapun mengenai landasan konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat dalam konstitusi negara di atur dalam pasal 18 B ayat (2), yang mana dengan adanya dasar konstitusi tersebut memberikan penjelasan secara langsung terkait dengan kedudukan masyarakat adat dalam konteks otonomi asli. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara substansial keberadaan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Berdasarkan pada teori hukum adat tersebut jelaslah, bahwa konsep ideal pemilihan kepala desa dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli adalah dengan dikembalikannya pada tradisi atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Proses pemilihan kepala desa yang ideal tersebut berasal dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dan dengan begitu otonomi asli desa tidak akan hilang dan kembali menghidupkan semangat otonomi asli desa tersebut. Misalnya, dahulu di Kabupaten Kampar pernah diterapkan sistem pemilihan kepala desa dengan ditunjuk langsung oleh kepala suku/disebut dengan ninik mamak, dan ini juga merupakan salah satu contoh demokrasi tidak langsung dalam proses pemilihan kepala desa. Dengan demikian, maka nilai-nilai tradisional desa tetap eksis dan mampu untuk bertahan dalam kondisi yang modern saat ini. Hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis yang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah di akui dan hidup dalam perkembangan masyarakat. Hukum adat merupakan the mother of law atau ibu kandungnya hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pada mazhab sejarah, serta teori hukum adat, bahwa terkait dengan konsep pemilihan kepala desa yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah konsep pemilihan kepala desa secara tidak langsung atau dikembalikan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan adanya rekonseptualisasi pemilihan kepala desa secara langsung ini diharapkan mampu untuk memberikan perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan desa dan kemajuan desa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, berdasarkan mazhab sejarah, bahwa konsep pemilihan kepala desa berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal sudah pernah diterapkan di Indonesia, dan itu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi tidak langsung.

Selanjutnya berdasarkan teori otonomi daerah menurut HAW. Widjaja bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi adalah adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.²⁸ Persoalan tentang otonomi daerah merupakan suatu persoalan inti yang terdapat dalam undang-undang pemerintahan daerah dan menjadi salah satu kunci terpenting bagi terlaksananya mekanisme pemerintahan di daerah yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu persoalan ini perlu mendapatkan perhatian yang mendalam baik mengenai pengertiannya, konsep yang dipakai, batas-batas keluasannya dan sebagainya.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Dengan demikian makna dari otonomi daerah dalam wacana administratif publik disebut sebagai *local state government*, yaitu hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁰

Schrike menyatakan bahwa otonomi itu adalah *eigen meesterschap, zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijk heid*. Sedangkan Logeman menyatakan bahwa kebebasan bergerak yang diberikan keada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekausaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk). Pemerintahan yang demikian itu dinamakan denagn Otonom. Dalam uraian yang lain Logeman menyatakan bahwa kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang mmerintah sendiri daerahnya itu, adalah kekuasaan yang berdasarkan

²⁸ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2013).

²⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), 76.

³⁰ Mexsasai Indra, "Aktualisasi Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 3 No. 2 (2016).

inisiatif sendiri dan pemerintahan yang berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang disebut otonomi, yang oleh van Vollenhoven dinamakan “*eigenmeesterschap*”. Menurut Prof Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan.³¹ Begitupula dengan pemilihan kepala desa, merupakan salah satu bentuk dari adanya otonomi daerah tersebut, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan historis bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemilihan kepala desa secara langsung dampak negatifnya adalah:

1. Meningkatnya money politik pada tingkat lokal
2. Terjadi politik dinasti pada tingkat lokal, dan berimplikasi pada rekrutmen perangkat-perangkat desa yang notabene nya diisi oleh keluarga yang memenangkan pemilihan kepala desa tersebut.
3. Adanya mobilisasi pemilih
4. Kampanye di hari tenang dan hari H
5. Terjadi konflik antar masyarakat, atau kelompok tertentu dan berimplikasi pada tatanan sosial masyarakat desa
6. Menghilangkan sifat otonomi asli desa

Berdasarkan pada kelemahan dari pemilihan kepala desa secara langsung, maka tidak cocok unit pemerintahan setingkat desa untuk melakukan pemilihan kepala desa secara langsung. Oleh karena itu proses pemilihan kepala desa dikembalikan lagi pada kearifan lokal masyarakat adat. Hukum adat secara konstitusi diakui oleh negara dan hukum adat merupakan ibu kandung hukum asli Indonesia. Oleh karena itu dengan berbagai macam kelemahan dari pemilihan kepala desa secara langsung tersebut, jelaslah bahwa secara ideal konsep pemilihan kepala desa yang tepat dilakukan di Indonesia saat ini adalah dengan mengembalikan kepada nilai-nilai yang hidup atau kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan begitu kedudukan desa sebagai otonomi asli tidak akan pernah hilang dan desa mampu mengurus rumah tangganya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori hukum adat yang dipelopori oleh Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan

³¹ Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014).

peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

Hukum adat di Indonesia ini merupakan *the mother of law* atau ibu kandung hukum Indonesia atau hukum asli Indonesia. Hukum adat ini tidak hanya semata-mata berbicara tentang perkawinan, persoalan agraria, akan tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka, para leluhur terdahulu sudah memperhatikan prinsip demokrasi terkait dengan siapa pemimpin lokal masyarakat desa. Dengan dikembalikannya sistem pemilihan kepala desa pada kearifan lokal yang di adopsi oleh tiap-tiap desa, maka sifat otonomi asli desa kembali eksis dan tidak hilang dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan beragamnya nama pemimpin desa yang terdapat di tiap-tiap desa, yang mana ada disebut dengan penghulu, kepala desa, wali, lurah, kepala kampung, secara tidak langsung hal tersebut sudah mengakui kearifan lokal tiap-tiap desa yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Bahwa proses Pemilihan kepala desa secara langsung mengakibatkan hilangnya jati diri atau karakteristik asli desa, sehingga pemilihan kepala desa secara langsung ini tidak tepat dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli. Otonomi asli desa tersebut lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga otonomi tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dan di akui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep ideal pemilihan kepala desa dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli adalah dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala desa pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat atau berdasarkan pada nilai kearifan lokal masyarakat adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Aburaera, Sukarno Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
Artina, Dessy, “Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Melayunesia Law* 1, No. 1, (2017).

- Azizi, Nyimas Latifah Letty “Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik* 13, No. 2, (2016).
- Basuki, “*Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia*,” Dalam Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, Emilda, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau* 2, No. 2, (2011).
- Firmanda, Hengki, “Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat,” *Jurnal FIKRI* 2, No. 1, (2017)
- Halili, “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura”, *Jurnal Humaniora* 14, (2009): 99-112
- Hariri, Achmad, “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Legality* 26, No. 2 (2018): 253-266.
- Hoessein, Bhenyamin, “Kebijakan Desentralisasi”, *Jurnal Administrasi Negara* 2 No.02 (2002), 3.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Indra, Mexsasai, “Aktualisasi Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah”. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 3 No. 2 (2016).
- Ismi, Hayatul, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 1, No. 1 (2012).
- Jopang Liwaui dan Muhammad Yunus, “Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak”, *Jurnal AKP* 8, No. 2 (2018).
- Jurnal Westlaw* di akses melalui <http://perpustakaan-fakultas-hukum-Unri>. Diterjemahkan oleh Google Translate, pada hari Kamis, 20 Februari 2020
- Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5 No. 2, (2018).
- Mubarak, Haris dan Indra Fauzan, “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi”, *POLITEIEA: Jurnal Ilmu Politik* 11, No. 2 (2019).

- Muin, Fatkhul, “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014).
- Nadir, Sakinah, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik* 2, No. 1 (2013).
- Nurcholis, Hanif, “Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu Dalam Sistem Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Politica* 5, No. 1 (2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rudiadi, dan Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)”, *Jurnal Law Reform* 13, No. 1, (2017).
- Saleh, Hasrat Arief, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah”, *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2008).
- Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Terjemahan R Wiratno Djamaluddin Dt. Singomangkuto Djamadi, Cetakan keempat*, Jakarta: Pembangunan, 1965.
- Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1979.
- Sunarno, Siswanto *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017

